



BUPATI BANYUMAS

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
 4. Para Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Banyumas;
 5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
 6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
 7. Direktur RSUD Banyumas;
 8. Direktur RSUD Ajibarang;
 9. Direktur RSK Mata Purwokerto;
 10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;
 11. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Satria;
 12. Direktur Utama PT BPR/BKK Purwokerto;
 13. Direktur Perumda Pasar Satria;
 14. Direktur PT Banyumas Investama Jaya.

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.11/5/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 800.1.11/7/2024
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Agustus 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, bahwa Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret–1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
8.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan ketentuan mengenai hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah di perangkat daerah masing-masing;
2. Camat untuk menyampaikan ketentuan mengenai hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025 kepada Lurah dan Kepala Desa di wilayahnya masing-masing;
3. Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
4. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2025 tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
6. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SADEWO TRI LASTIONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas.

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id